



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aria Irawan Bin Nazarudin;
2. Tempat lahir : Negara Ratu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pemekaran Rt/Rw 002/005 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aria Irawan Bin Nazarudin ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/107/VIII/2023/Reskrim ;

Terdakwa Aria Irawan Bin Nazarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 253/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIA IRAWAN BIN NAZARUDIN** bersalah secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami melanggar Pasal 351 Ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIA IRAWAN BIN NAZARUDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Bergagang Plastik warna Hitam

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ARIA IRAWAN BIN NAZARUDIN**, pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, di rumah milik saksi korban **EDI KURNIAWAN** yang beralamatkan didusun pemekaran Desa negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah milik saksi korban EDI KURNIAWAN yang beralamatkan didusun pemekaran Desa negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung utara, pada saat itu saksi EDI KURNIAWAN , saksi MARSUDI, saksi HARYONO dan Saksi MARYONO sedang berkumpul sambil karaoke , kemudian pada saat itu datang terdakwa sambil membawa 1 bilah senjata tajam jenis parang yang pada saat itu langsung menghampiri saksi EDI KURNIAWAN yang sedang tiduran di lantai teras depan rumah dan langsung mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang yang di bawa oleh terdakwa kearah saksi EDI KURNIAWAN dan mengenai bokong sebelah kanan dan sebelah kiri serta kaki sebelah kiri , melihat hal tersebut kemudian saksi HARYONO dan Saksi MARYONO melarikan diri dari tempat kejadian tersebut sedangkan saksi MARSUDI mencoba untuk melerai terdakwa dan mencoba mengamankan senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang sambil berkata “ WAN JANGAN LAH ITU MASIH SAUDARA MU”, tetapi terdakwa memberontak sambil berkata “PAKDE IKUT-IKUTAN YA, SAYA BUNUH NANTI” dan mengayunkan senjata tajam jenis parang kearah saksi MARSUDI dan terkena bokong, akibat perbuatan terdakwa saksi EDI KURNIAWAN dan SAKSI MARSUDI di bawa ke rumah sakit untuk di lakukan Tindakan medis, selanjutnya saksi Sucipto yang merupakan saudara dari saksi EDI KURNIAWAN Melaporkan kejadian tersebut ke polsek sungkai utara

Berdasarkan surat Keterangan Medis Nomor : 353/744-KFM/15-LU/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.M. RYACUDU telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki Bernama EDI KURNIAWAN dengan kondisi tubuh pasien terdapat :

- Dijumpai luka robek di pinggang sebelah kiri, bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 30 cm, lebar 4 cm kedalaman 3 cm
- Dijumpai luka robek di bokong sebelah kanan, bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 25 cm, lebar 3 cm kedalaman 3 cm
- Dijumpai luka robek di Paha sebelah Kiri, bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 8 cm, lebar 3 cm kedalaman 2cm
- Dijumpai luka robek di sisi luar sebelah kaki kiri, 25 cm dibawah lutut bentuk luka memanjang dengan tepi bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 15 cm, lebar 5 cm kedalaman 4 cm

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Hasil Pemeriksaan luar didapat kesimpulan, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda tanda kekerasan berupa , luka bacok di pinggang sebelah kiri, luka bacok di bokong/pantat sebelah kanan, luka bacok dipaha kiri bagian luar, luka bacok disisi bagian luar kaki kiri

Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 324/VER/KFM/IX/2023 tanggal 13 september 2023 yang dikeluarkan oleh RS HANDAYANI dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki Bernama MARSUDI dengan kesimpulan terlihat tampak sakit berat, birir tampak kering, dijumpai luka robek pada bokong kiri korban dengan panjang 56 cm dan lebar 3 cm dan dalam 4 cm akibat kekerasan benda tajam

Akibat perbuatan terdakwa saksi Korban EDI KURNIAWAN BIN BASRI dirawat dirumah sakit selama 6 (enam) hari dan sulit beraktifitas sebagaimana mestinya sebagai Petani dan saksi Korban MARSUDI dirawat selama 3 hari dirumah sakit dan sulit menjalankan akitifitas sebagaimana mestinya sebagai supir

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIA IRAWAN BIN NAZARUDIN, pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, di rumah milik saksi korban EDI KURNIAWAN yang beralamatkan didusun pemekaran Desa negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah milik saksi korban EDI KURNIAWAN yang beralamatkan didusun pemekaran Desa negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung utara, pada saat itu saksi EDI KURNIAWAN , saksi MARSUDI, saksi HARYONO dan Saksi MARYONO sedang berkumpul sambil karaoke , kemudian pada saat itu datang terdakwa sambil membawa 1 bilah senjata tajam jenis parang yang pada saat itu langsung menghampiri saksi EDI KURNIAWAN yang sedang tiduran di lantai teras depan rumah dan langsung mengayunkan sebilah senjata tajam jenis

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Kbu



parang yang di bawa oleh terdakwa kearah saksi EDI KURNIAWAN dan mengenai bokong sebelah kanan dan sebelah kiri serta kaki sebelah kiri , melihat hal tersebut kemudian saksi HARYONO dan Saksi MARYONO melarikan diri dari tempat kejadian tersebut sedangkan saksi MARSUDI mencoba untuk meleraai terdakwa dan mencoba mengamankan senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang sambil berkata “ WAN JANGAN LAH ITU MASIH SAUDARA MU”, tetapi terdakwa memberontak sambil berkata “PAKDE IKUT-IKUTAN YA, SAYA BUNUH NANTI” dan mengayunkan senjata tajam jenis parang kearah saksi MARSUDI dan terkena bokong, akibat perbuatan terdakwa saksi EDI KURNIAWAN dan SAKSI MARSUDI di bawa ke rumah sakit untuk di lakukan Tindakan medis, selanjutnya saksi Sucipto yang merupakan saudara dari saksi EDI KURNIAWAN Melaporkan kejadian tersebut ke polsek sungkai utara

Berdasarkan surat Keterangan Medis Nomor : 353/744-KFM/15-LU/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.M. RYACUDU telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki Bernama EDI KURNIAWAN dengan kondisi tubuh pasien terdapat :

- Dijumpai luka robek di pinggang sebelah kiri, bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 30 cm, lebar 4 cm kedalaman 3 cm
- Dijumpai luka robek di bokong sebelah kanan, bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 25 cm, lebar 3 cm kedalaman 3 cm
- Dijumpai luka robek di Paha sebelah Kiri, bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 8 cm, lebar 3 cm kedalaman 2cm
- Dijumpai luka robek di sisi luar sebelah kaki kiri, 25 cm dibawah lutut bentuk luka memanjang dengan tepi bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 15 cm, lebar 5 cm kedalaman 4 cm

Dari Hasil Pemeriksaan luar didapat kesimpulan, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda tanda kekerasan berupa , luka bacok di pinggang sebelkahi kiri, luka bacok di bokong/pantat sebelah kanan, luka bacok dipaha kiri bagian luar, luka bacok disisi bagian luar kaki kiri

Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 324/VER/KFM/IX/2023 tanggal 13 september 2023 yang dikeluarkan oleh RS HANDAYANI dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki Bernama MARSUDI dengan kesimpulan terlihat tampak sakit berat, birir tampak kering, dijumpai luka robek pada bokong kiri korban dengan panjang 56 cm dan lebar 3 cm dan dalam 4 cm akibat kekerasan benda tajam



Akibat perbuatan terdakwa saksi Korban EDI KURNIAWAN BIN BASRI dirawat dirumah sakit selama 6 (enam) hari dan sulit beraktifitas sebagaimana mestinya sebagai Petani dan saksi Korban MARSUDI dirawat selama 3 hari dirumah sakit dan sulit menjalankan aktifitas sebagaimana mestinya sebagai supir

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sucipto Bin Marsudi dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ayah saksi yang bernama Marsudi dan Saudara Edi Kurniawan telah dianiaya oleh terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah Saudara Edi Kurniawan yang beralamat di Dusun Pemekaran Rt/Rw 002/005 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Marsudi dan Saudara Edi Kurniawan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna hitam;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saksi hanya mendapat kabar dari kakak saksi bahwa ayah saksi yang bernama Marsudi dibacok oleh Aria Irawan kemudian saksi langsung pergi menemui ayah saksi tersebut ke rumah sakit;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Aria Irawan, ayah saksi yang bernama Marsudi mengalami luka robek di bagian pinggang/paha sebelah kiri sedangkan Saudara Edi Kurniawan mengalami luka robek di bagian bokong dan kaki;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan/penyebab Terdakwa Aria Irawan melakukan penganiayaan terhadap Saudara Marsudi dan Saudara Edi Kurniawan;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Aria Irawan tersebut, Saudara Marsudi dan Saudara Edi Kurniawan dirawat di Rumah Sakit selama 7 (tujuh) hari dan Saudara Marsudi menjadi tidak normal dalam berjalan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Edi Kurniawan Bin Basri dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Marsudi telah dianiaya oleh terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Pemekaran Rt/Rw 002/005 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Saudara Aria Irawan menganiaya saksi dan Saudara Marsudi karena saat itu posisi saksi sedang tengkurap tidak melihat kearah Saudara Aria Irawan;
 - Bahwa pada saat itu Saudara Marsudi sedang main di rumah saksi tepatnya sedang karaokean di teras rumah saksi bersama Saudara Maryono dan Saudara Haryono;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Saudara Aria Irawan tiba-tiba datang dan membacok bagian bokong dan kaki (betis) saksi sedangkan untuk Saudara Marsudi saksi tidak melihatnya karena posisinya saksi sudah ditarik masuk ke dalam rumah oleh istri saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Saudara Aria Irawan melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi dan Saudara Marsudi karena Saudara Aria Irawan tiba-tiba datang dan langsung membacok saksi dan Saudara Marsudi;
 - Bahwa akibat peristiwa penganiayaan yang dilakukan Saudara Aria Irawan tersebut saksi mengalami luka robek di bagian bokong dan dibagian kaki (betis);
 - Bahwa akibat luka tersebut saksi sampai mendapat perawatan di rumah sakit selama 7 (tujuh) hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan kalau sebelum menganiaya terdakwa tidak berkata apapun yang benar adalah sebelum menganiaya terdakwa bilang kepada Saudara Edi Kurniawan bahwa “kan sudah sering saya peringatkan, ini yang kamu mau”;
 - Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 3. Saksi Marsudi Bin Sukirman dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Edi Kurniawan telah dianiaya oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah saksi Edi Kurniawan yang beralamat di Dusun Pemekaran Rt/Rw 002/005 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa Aria Irawan menganiaya saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna hitam;
 - Bahwa saksi sedang duduk-duduk di teras rumah Saudara Edi Kurniawan, karena saksi melihat Saudara Aria Irawan membacok Saudara Edi Kurniawan kemudian saksi berusaha memisahkan/melerainya namun Saudara Aria Irawan kemudian membacok saksi;
 - Bahwa Saudara Aria Irawan tiba-tiba datang dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian ia membacok bagian bokong dan kaki (betis) Saudara Edi Kurniawan berkali-kali kemudian saksi berusaha memisahkan/melerai dengan berkata "jangan, dia kan paman kamu" namun Saudara Aria Irawan bilang "pakde ikut ikutan ya, saya bunuh nanti" lalu tiba-tiba Saudara Aria Irawan membacok saksi dibagian pinggang/paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu Terdakwa Aria Irawan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi yang sedang saksi parkir di depan rumah Saudara Edi Kurniawan untuk ke kantor polisi;
 - Bahwa Aria Irawan membacok saksi karena saya berusaha memisahkan/melerainya ketika ia akan membacok Saudara Edi Kurniawan;
 - Bahwa akibat peristiwa penganiayaan yang dilakukan Saudara Aria Irawan tersebut saksi mengalami luka robek di bagian pinggang/paha sebelah kiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Marsudi yang benar adalah Terdakwa sudah minta izin sebelumnya ketika akan membawa sepeda motor milik Saksi Marsudi dan sudah diizinkan oleh Saksi Marsudi;
 - Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi Maryono dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Marsudi dan Saudara Edi Kurniawan telah dianiaya oleh terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah Saudara Edi Kurniawan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Pemekaran Rt/Rw 002/005 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Marsudi dan Saudara Edi Kurniawan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna hitam;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa Aria Irawan tiba-tiba datang dan kemudian membacok bagian pantat dan betis Saudara Edi Kurniawan saja setelah itu saksi langsung kabur meninggalkan rumah Saudara Edi Kurniawan sehingga saksi tidak melihat lagi ketika Terdakwa Aria Irawan membacok Saudara Marsudi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Aria Irawan, saksi Marsudi mengalami luka robek di bagian pinggang/paha sebelah kiri sedangkan Saudara Edi Kurniawan mengalami luka robek di bagian bokong dan kaki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan/penyebab Terdakwa Aria Irawan melakukan penganiayaan terhadap Saudara Marsudi dan Saudara Edi Kurniawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Haryono dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Marsudi dan Saudara Edi Kurniawan telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah Saudara Edi Kurniawan yang beralamat di Dusun Pemekaran Rt/Rw 002/005 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Marsudi dan Saudara Edi Kurniawan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna hitam;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa Aria Irawan tiba-tiba datang dan kemudian membacok bagian pantat dan betis Saudara Edi Kurniawan saja setelah itu saksi langsung kabur meninggalkan rumah Saudara Edi Kurniawan sehingga saksi tidak melihat lagi ketika Terdakwa Aria Irawan membacok Saudara Marsudi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Aria Irawan, saksi Marsudi mengalami luka robek di bagian pinggang/paha sebelah kiri

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saudara Edi Kurniawan mengalami luka robek di bagian bokong dan kaki;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan/penyebab Terdakwa Aria Irawan melakukan penganiayaan terhadap Saudara Marsudi dan Saudara Edi Kurniawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah Saudara Edi Kurniawan yang beralamat di Dusun Pemekaran Rt/Rw 002/005 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara terdakwa membacok saksi Marsudi dan Saudara Edi Kurniawan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Edi Kurniawan dan Saudara Marsudi dengan cara menebasnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna hitam tersebut;
- Bahwa terdakwa menebas Saudara Edi Kurniawan dibagian bokong (pantat) sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa menebas Saudara Marsudi di bagian pinggang/paha sebanyak 1 (satu) kali namun terdakwa tidak mengetahui sebelah kanan atau sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 21.30 WIB pada saat terdakwa sedang mencuci motor dan kebetulan terdapat Saudara Edi Kurniawan yang sedang karaoke di depan rumah setelah terdakwa selesai mencuci motor terdakwa masuk kedalam rumah lalu Saudara Edi Kurniawan berkata "Barangnya kurang gede" sambil tertawa mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan keluar dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna hitam tersebut kemudian terdakwa mendatangi rumah Saudara Edi Kurniawan sampai disana terdakwa langsung menebas bagian bokong Saudara Edi Kurniawan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kaki sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali melihat hal tersebut Saudara Marsudi berusaha meleraikan dan mencoba mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terdakwa bawa tersebut kemudian terdakwa reflek menebas Saudara Marsudi di bagian pinggang/paha sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu ibu dan adik terdakwa datang ke tempat kejadian dan kemudian terdakwa meminta adik terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke Polsek Sungkai Utara;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Bergagang Plastik warna Hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

Surat Keterangan Medis Nomor : 353/744-KFM/15-LU/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.M. RYACUDU telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki Bernama EDI KURNIAWAN dengan kondisi tubuh pasien terdapat :

- Dijumpai luka robek di pinggang sebelah kiri, bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 30 cm, lebar 4 cm kedalaman 3 cm
- Dijumpai luka robek di bokong sebelah kanan, bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 25 cm, lebar 3 cm kedalaman 3 cm
- Dijumpai luka robek di Paha sebelah Kiri, bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 8 cm, lebar 3 cm kedalaman 2cm
- Dijumpai luka robek di sisi luar sebelah kaki kiri, 25 cm dibawah lutut bentuk luka memanjang dengan tepi bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 15 cm, lebar 5 cm kedalaman 4 cm

Dari Hasil Pemeriksaan luar didapat kesimpulan, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda tanda kekerasan berupa , luka bacok di pinggang sebelkha kiri, luka bacok di bokong/pantat sebelah kanan, luka bacok dipaha kiri bagian luar, luka bacok disisi bagian luar kaki kiri

Visum Et Revertum Nomor : 324/VER/KFM/IX/2023 tanggal 13 september 2023 yang dikeluarkan oleh RS HANDAYANI dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki Bernama MARSUDI dengan kesimpulan terlihat tampak sakit berat, birir tampak kering, dijumpai luka robek pada bokong

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri korban dengan panjang 56 cm dan lebar 3 cm dan dalam 4 cm akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah Saudara Edi Kurniawan yang beralamat di Dusun Pemekaran Rt/Rw 002/005 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara terdakwa membacok saksi Marsudi dan Saudara Edi Kurniawan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna hitam;
- Bahwa terdakwa menebas Saudara Edi Kurniawan dibagian bokong (pantat) sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa menebas Saudara Marsudi di bagian pinggang/paha sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Aria Irawan, saksi Marsudi mengalami luka robek di bagian pinggang/paha sebelah kiri sedangkan Saudara Edi Kurniawan mengalami luka robek di bagian bokong dan kaki;
- Bahwa benar Surat Keterangan Medis Nomor : 353/744-KFM/15-LU/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan Visum Et Revertum Nomor : 324/VER/KFM/IX/2023 tanggal 13 september 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaarfait* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Terdakwa Aria Irawan Bin Nazarudin yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Aria Irawan Bin Nazarudin membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah Saudara Edi Kurniawan yang beralamat di Dusun Pemekaran Rt/Rw 002/005 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara terdakwa membacok saksi Marsudi dan Saudara Edi Kurniawan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa menebas Saudara Edi Kurniawan dibagian bokong (pantat) sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa menebas Saudara Marsudi di bagian pinggang/paha sebanyak 1 (satu) kaliterdakwa menebas Saudara Edi



Kurniawan dibagian bokong (pantat) sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa menebas Saudara Marsudi di bagian pinggang/paha sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Aria Irawan, saksi Marsudi mengalami luka robek di bagian pinggang/paha sebelah kiri sedangkan Saudara Edi Kurniawan mengalami luka robek di bagian bokong dan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Nomor : 353/744-KFM/15-LU/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.M. RYACUDU telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki Bernama EDI KURNIAWAN dengan kondisi tubuh pasien terdapat :

- Dijumpai luka robek di pinggang sebelah kiri, bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 30 cm, lebar 4 cm kedalaman 3 cm
- Dijumpai luka robek di bokong sebelah kanan, bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 25 cm, lebar 3 cm kedalaman 3 cm
- Dijumpai luka robek di Paha sebelah Kiri, bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 8 cm, lebar 3 cm kedalaman 2cm
- Dijumpai luka robek di sisi luar sebelah kaki kiri, 25 cm dibawah lutut bentuk luka memanjang dengan tepi bentuk luka memanjang dengan tepi luka rata, ukuran Panjang 15 cm, lebar 5 cm kedalaman 4 cm

Dari Hasil Pemeriksaan luar didapat kesimpulan, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda tanda kekerasan berupa , luka bacok di pinggang sebelah kiri, luka bacok di bokong/pantat sebelah kanan, luka bacok dipaha kiri bagian luar, luka bacok disisi bagian luar kaki kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 324/VER/KFM/IX/2023 tanggal 13 september 2023 yang dikeluarkan oleh RS HANDAYANI dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki Bernama MARSUDI dengan kesimpulan terlihat tampak sakit berat, birir tampak kering, dijumpai luka robek pada bokong kiri korban dengan panjang 56 cm dan lebar 3 cm dan dalam 4 cm akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Bergagang Plastik warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aria Irawan Bin Nazarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Bergagang Plastik warna Hitam;Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H., Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Kbu



Panitera Pengganti,

Santi Citra Hati, S.H.